



**AMAR PUTUSAN**

Nomor Perkara : 6/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Tanggal Putus : 03 Oktober 2018

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Dedy Apriadi bin Kriswadiyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hasna Ini binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung ;
4. Biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Semarang, 3 Oktober 2018

Ketua Majelis,

Ruslan, S. Ag., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)